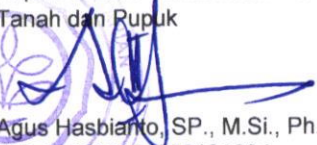


	Nomor	827.k/OT.210/H.10.2/05/2025
	Tgl. Pembuatan	19 Mei 2025
	Tgl. Revisi	- Revisi : 0
	Tgl. Efektif	19 Juni 2025
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Disahkan Oleh	 Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk Agus Hasbiarto, SP., M.Si., Ph.D NIP. 197808172002121004
URUSAN KEUANGAN	Nama SOP	Pengajuan Pencairan Dana DIPA
Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara 4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Bagian Ke Sepuluh, Pasal 32 s.d 34 tentang Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian) 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Bagian Kesembilan Belas pasal 106 s.d 111, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk. 8. Surat Perintah Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor B-308/KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Kualifikasi Pelaksana 1. Pendidikan SMU, D3, S1 2. PPK 3. PPSPM 4. KPA	
Keterkaitan 1. SOP Bendahara 2. SOP PPK 3. SOP PPSPM 4. SOP KPA	Peralatan/Perlengkapan 1. POK 2. Dokumen DIPA 3. Bukti Transaksi 4. Komputer 5. Printer 6. Aplikasi SAKTI	
Peringatan 1. Apabila dana DIPA tidak segera diajukan pencairannya, maka pelaksanaan kegiatan akan terhambat 2. Pembayaran atas beban APBN tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima	Pencatatan dan Pendataan 1. SPP 2. SPM 3. SP2D	

SOP Pengajuan Pencairan Dana DIPA

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Bendahara Pengeluaran	PPK	Petugas yang ditunjuk	Petugas Pembuat SPM	Pejabat Penandatanganan SPM	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan rencana penarikan dana APBN untuk UP, TUP sesuai kebutuhan masing-masing kegiatan per bulan kepada PPK						Draft rencana penarikan dana	1 jam	Pengajuan	
2	Memeriksa pengajuan penarikan dana, bila masih ada yang salah akan dikembalikan						Draft rencana penarikan dana	1 hari	Pemeriksaan	
3	Menandatangani pengajuan penarikan dana yang sudah benar, lalu memerintahkan kepada petugas yang ditunjuk untuk mengajukan pengajuan persetujuan UP/ TUP ke KPPN						Draft rencana penarikan dana, Aplikasi SAKTI Modul Bendahara Pengeluaran	30 menit	Persetujuan	
4	Meminta SPM penarikan dana kepada petugas pembuat SPM jika pengajuan persetujuan UP/TUP disetujui oleh KPPN, jika belum disetujui, akan diperbaiki draft rencana penarikan dana kembali						SPM, Aplikasi SAKTI Modul Pembayaran	30 menit		
5	Membuatkan SPM penarikan dana lalu menandatangani kepada Pejabat Penandatanganan SPM dengan melampirkan pengajuan rencana penarikan dana						SPM, Aplikasi SAKTI Modul Approval PPSPM	2 jam	Pembuatan SPM	
6	Mengoreksi SPM dan pengajuan rencana penarikan dana, bila sudah benar maka SPMnya akan ditandatangani lalu diserahkan kepada petugas yang ditunjuk untuk diajukan ke KPPN						SPM, Aplikasi SAKTI Modul Approval PPSPM	1 hari	Pemeriksaan	
7	Mengajukan ke KPPN							3 hari		